

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DATA ELEKTRONIK

A. Pengertian Data Elektronik

Menurut Turban, Rainer dan Potter, “*data are raw facts or elementary description of things, event, activities and transaction are the captured, recorded, stored and classified, but not organized to convey any specific meaning. Example of data would include bank ballances*”. ”Data ialah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan dan terklarifikasi tapi tidak terorganisir untuk dapat menyatakan arti khusus apapun. Contoh data ialah catatan saldo rekening bank.¹

Pengertian informasi menurut Turban, Rainer dan Potter, “*information is a collection of facts organized in some manner so that they are meaningful to a recipient, for example, if we include costumer names with bank ballances, we would have useful information.*” Informasi ialah kumpulan dari fakta (data) yang terorganisir dalam suatu bentuk atau. Contoh informasi ialah saldo rekening bank yang disertai dengan identitas pemegang rekening.²

Dengan kata lain, informasi bersumber dari data yang telah diproses. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dan atau dokumen elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah

¹ Turban, Rainer, dan Potter. *Loc. Cit.*

² *Ibid*, Hlm 31

diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut akan tersimpan didalam sautu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik.

Sistem penyimpanan data/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan *Database* dan data yang dikomunikasikan melalui media telekomunikasi dinamakan *Data Messages*. *Data Messages* inilah yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik dalam hubungan dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak elektronik, bik dalam hubungannya dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (*terms and conditions*) ataupun yang berkaitan dengan substansi kontrak itu sendiri.³

Sejauh ini telah ada beberapa teknik yang ditawarkan dan dianggap cukup mampu untuk memberikan jaminan keautentikan dan integritas dari suatu *data messages*. Teknik yang dimaksud ialah teknik kriptografi (*cryptography*) yaitu sautu teknik pengamanan serta penjaminan keautentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama enkripsi (*encryption* : proses yang dilakukan untuk membuat suatu data menjadi tidak terbaca oleh pihak yang tidak berhak karena data-data tersebut telah dikonversikan kedalam bahasa sansi atau kode-kode tertentu) dan yang kedua deskripsi (*description*) yang merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu proses menjadikan informasi atau data yang telah di-enkrpsi tersebut menjadi dapat terbaca oleh pihak yang berhak. “Dalam metode kriptografi konvensional, enkripsi dan deskripsi biasanya dilakukan dengan menggunakan

³ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, Hlm. 204-205

pasangan kunci tertentu yang disebut dengan kunci pribadi yang bersifat personal dan rahasia (*private key*) dan kunci umum (*public key*)”⁴

B. Klasifikasi Bukti Elektronik

Menurut Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Centre* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi dalam tiga kategori, yaitu :”⁵

1. *Real or Physical Evidence* (Bukti nyata atau Fisik) yang terdiri dari benda-benda yang nyata atau berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. Dalam undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

a.) Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

1.) *Testamentary Evidence*

Atau juga disebut *Hearsay Evidence*(Bukti Desas Desus) dimana kesaksian saksi dapat diberikan selama persidangan, didasarkan pada pengamatan pribadi atau pengalaman dari ahli yang dapat diberikan selama dalam persidangan. Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang suatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan

⁴ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, Hlm 205

⁵ Judge Mohammed Chawki, 10 Maret 2004, Source : *Computer Crime Research Centre*, “*The Digital Evidence in The Information Era*”, <http://www.crime-research.org/articles/chawki1>, diakses pada tanggal 9 September 2015

berupa keterangan menurut pengetahuannya secara murni.⁶ Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.⁷

2.) *Circumstantial Evidence*(Bukti-bukti)

Pengertian dari *Circumstantial Evidence* atau bukti-bukti adalah yang didasarkan pada komentar, atau pengamatan dari realitas yang cenderung untuk mendukung kesimpulan, tetapi tidak untuk membuktikannya.

C. Pengaturan Mengenai data Elektronik

1. Pengaturan data elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,

⁶ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm.301

⁷ *Ibid.* Hlm. 297

sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet.

Beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:⁸

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi

⁸ Ristekdikti, 2016, *Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE*, <http://www.kopertis12.or.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>, diakses tanggal 06 Januari 2017.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:
- a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
 - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau di transformasikan.

c. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A, adanya perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik maupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang ini mengatur mengenai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan apa atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - a) Tulisan, suara atau gambar;
 - b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - c) Huruf, tanda, angka, simbol yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.